



## Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu

Monica Klauzia Aksa & Syaiful Munandar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: monicaklauziaaksa@gmail & nandarsyaiful@gmail.com

### Abstract

The aim of this research is to find out the role of integrated law enforcement centers in enforcing election crimes. then to look at the effectiveness of the integrated law enforcement center in enforcing election crimes as well as the problems that hinder the effectiveness of the integrated law enforcement center itself. The method used in this research is normative juridical. The Gakkumdu Center consists of various law enforcement agencies such as the police, prosecutor's office and other law enforcement agencies, this is adjusted to the case or problem being handled. The results of this research include: first, the role of the Gakkumdu Center is as an institution that collaborates in enforcing and preventing violations in elections. secondly, in its implementation the Gakkumdu Center experienced obstacles, including a lack of cooperation between institutions and a lack of resources needed in the implementation process. Third, the solution that can be taken to overcome this obstacle is to increase coordination between the parties concerned and then educate the public about the importance of the role of the Gakkumdu Center.

**Keywords:** election crimes, takkumdu, law enforcement

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran sentra penegakan hukum terpadu dalam penegakan tindak pidana pemilu. kemudian untuk melihat efektifitas sentra penegakan hukum terpadu dalam penegakan tindak pidana pemilu serta permasalahan yang menjadi penghambat efektifitas sentra penegakan hukum terpadu itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sentra Gakkumdu terdiri dari berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan instansi penegak hukum lainnya, hal ini disesuaikan dengan kasus atau masalah yang ditangani. Hasil penelitian ini diantaranya: **pertama**, Peran Sentra Gakkumdu diantaranya adalah sebagai lembaga yang bekerjasama dalam menegakan serta mencegah pelanggaran dalam pemilu. **kedua**, Dalam pelaksanaannya Sentra Gakkumdu mengalami kendala diantaranya dikarenakan kurangnya kerjasama antara lembaga dan kurangnya sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaannya. **Ketiga**, Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala ini adalah dengan cara meningkatkan koordinasi antara pihak yang bersangkutan dan kemudian melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran Sentra Gakkumdu ini.

**Kata Kunci:** tindak pidana pemilu, gakkumdu, penegakan hukum

## A. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan bentuk nyata dari konsep demokrasi yang diyakini sebagai salah satu bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah melalui sebuah “Pesta” Demokrasi yang semestinya menjadi pesta rakyat yang bersuka cita serta mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap pelaksanaan pemilu tiap periodenya. Penyelenggaraan pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang memiliki integritas profesionalitas dan akuntabilitas.

Makna pemilihan umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai instusi pergantian kekuasaan yang dilakukan dengan norma, regulasi dan etika sehingga sirkulasi elit politik, bisa berjalan secara baik dan ajeg maka dari itu pemilu yang demokratis berpijak kepada tiga aspek yakni: aturan, proses, dan hasil, dari ketiga tersebut yang paling mendapatkan sorotan adalah proses.<sup>1</sup> Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pemilihan Umum yang disebut dengan pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan Pemilu dan semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu, wajib bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula halnya, setiap pemilih dan peserta pemilu berhak mendapat

---

<sup>1</sup> Lalu Sopan Tirta Kusuma, Zulhadi, Junaidi, Azwar Subandi. (2019). “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu.” *Jurnal Ulul Albab*, 23(2).

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.<sup>3</sup> Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi kecurangan-kecurangan. Beberapa hal yang kerap menjadi sorotan hal ini dikarenakan di satu sisi partisipasi masyarakat yang tinggi akan tetapi di sisi lain banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang masih terus terjadi. Tidak jarang di dalamnya terjadi tindak pidana yaitu pidana pemilu.

Dalam rangka penegakan kesepahaman terdapat Nota yang dibuat oleh Bawaslu RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI dibentuk suatu forum yang berisi tiga institusi yang terlibat dalam penanganan perkara Pidana Pemilu yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Pengawas Pemilu. Untuk mengefektifkan penanganan perkara pelanggaran atau kejahatan terhadap pemilihan yang menyangkut Pidana maka Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).<sup>4</sup> Gakkumdu sebagai sentra penegakan Hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Sesuai dengan pasal 486 butir (1) UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan bahwa dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan paham dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tujuan adanya sentra penegakan hukum terpadu ini tidak lain adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum terhadap suatu kasus.

Sebelumnya ada beberapa penelitian yang mengangkat tema mengenai pidana pemilu. yang fokusnya kepada penanganan tindak pidana pemilihan umum oleh sentra Gakkumdu, hasil penelitian ini menemukan bahwa penanganan tindak pidana pemilu oleh Gakkumdu berdasarkan fakta empiris di lapangan, sudah dilakukan dengan baik dan sesuai menurut aturan hukum acara pidana meskipun hampir tidak ada satupun

---

<sup>3</sup> Sukawai Lanang P Perbawa. (2019). "Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1).

<sup>4</sup> Hasrul Fitriyadi, H.M. Pangeran, Amir Ilyas. (2020). "Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)". *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 9(1): 46.

pelaku pelanggar Pidana Pemilu yang dihukum oleh pengadilan.<sup>5</sup> Kemudian terdapat penelitian tentang pidana pemilu dan pilkada oleh sentra penegakan hukum terpadu, hasil penelitian ini adalah agar peran Bawaslu harus menjadi lembaga sentral dalam kelembagaan Gakkumdu sehingga nuansa harmonisasi diminimalisir melalui koordinasi terpusat oleh Bawaslu.<sup>6</sup>

Terdapat penelitian tentang urgensi adanya sentra Gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu, penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kewenangan sentra penegakan hukum terpadu dalam sistem peradilan pemilu.<sup>7</sup> Selanjutnya, penelitian tentang tinjauan tentang hukum pidana pemilu dan formulasi pertanggungjawaban dalam tindak pidana, hasil penelitian ini adalah tindak pidana pemilu dalam undang-undang terdiri atas penanganan tindak pidana pemilu dan ketentuan pidana pemilu. Tindak pidana dalam pemilu merupakan ancaman yang dapat membahayakan proses demokrasi untuk kedaulatan rakyat.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana peran sentra penegakan hukum terpadu dalam penegakan tindak pidana pemilu, lalu apa saja kendala yang dialami oleh sentra penegakan hukum terpadu dalam penegakan tindak pidana pemilu dan bagaimana solusi dalam mengatasi kendala yang dialami oleh sentra penegakan hukum terpadu dalam penegakan tindak pidana pemilu.

---

<sup>5</sup> Hasrul Fitriyadi, H.M. Pangeran, Amir Ilyas. (2020). "Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)". *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 9(1).

<sup>6</sup> Muhammad Junaidi. (2020). "Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu". *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2).

<sup>7</sup> Chairil Lutfi Mahendra, Bintari Zulfa Adhinta. (2024). "Urgensi Adanya Sentra Gakkumdu dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu". *Adil Indonesia Journal*, 5(1).

<sup>8</sup> Muridah Isnawati. (2018). "Tinjauan tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana". *Perspektif Hukum*, 18(2).

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, data diolah dari proses pengumpulan bahan-bahan kepustakaan, lalu diseleksi guna menghasilkan data khusus yang berhubungan dengan efektifitas peran sentra penegakan hukum terpadu dalam penegakan tindak pidana pemilu, selanjutnya data dipilih dalam aspek hukum secara berurutan dan logis.

Penelitian ini disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Kemudian informasi yang didapat ditafsirkan menggunakan cara penafsiran sistematis, yakni menginterpretasikan makna lalu mengaitkan norma hukum yang satu dengan norma yang lain dianggap memiliki keterkaitan yakni antara norma-norma hukum yang ditentukan sebagai bahan utama maupun pelengkap dalam penelitian ini.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu**

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SPHT) adalah suatu lembaga atau unit kerja yang bertugas untuk menyatukan berbagai lembaga penegak hukum dalam suatu koordinasi yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum terhadap suatu kasus atau area tertentu. Sentra Gakkumdu ini terdiri dari berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan instansi penegak hukum lainnya, hal ini disesuaikan dengan kasus atau masalah yang ditangani.

Terbentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu merupakan amanat dari adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mana berdasarkan pasal 1 poin (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu menyatakan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu merupakan pusat aktivitas penanganan tindak pidana pemilu yang terdiri dari bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan yang mana berwenang untuk melakukan

penyelidikan, penyidikan, penuntasan, dan eksekusi terhadap putusan-putusan hasil sengketa tindak pidana pemilu. Dalam hal ini, Gakkumdu berkedudukan sebagai lembaga pengawalan dan pengawasan proses pemilu yang berperan dalam penanganan tindak pidana pemilu.<sup>9</sup> Sentra Penegakan Hukum Terpadu memiliki peran yang penting dalam penegakan tindak pidana pemilu, diantaranya:

**a. Koordinasi dan Kolaborasi**

Sentra Gakkumdu menyatukan berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, serta lembaga lainnya guna bekerjasama dalam mengakan hukum terkait pelanggaran pemilu. Kerjasama ini memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara terpadu dan efektif.

**b. Penyelidikan dan Penindakan**

Sentra Gakkumdu memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam pemilu kemudian menindaklanjuti oknum sesuai dengan hukum yang berlaku. Sentra ini dapat melakukan penyelidikan, penggrebekan, dan penangkapan terhadap oknum kejahatan pemilu.

**c. Pencegahan**

Selain menindak pelanggaran yang sudah terjadi, semtra Gakkumdu juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu di masa yang akan datang. Hal ini dapat dilakukan dengan patroli, pengawasan, dan tindak pencegahan lainnya.

**d. Pendidikan dan Informasi**

Sentra Gakkumdu juga berperan dalam meberi edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu yang bersih dan adil, serta tentang hukum yang mengatur jalannya pemilu. Sentra Gakkumdu

---

<sup>9</sup> Handoko Alfiantoro. (2018). "Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu." *Jurnal Adhyasta*, 1(8):138.

juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara melaporkan tindak pelanggaran dalam pemilu dan apa saja hak-hak mereka dalam jalan atau proses pemilu.

**e. Penegakan Transparansi dan Akuntabilitas**

Sentra Gakkumdu juga berperan memastikan bahwa proses penegakan hukum terkait dengan pemilu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sentra Gakkumdu harus bekerja dengan kualitas yang baik dan harus berpihak netral untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum.

Selain itu, beberapa tindak pidana pemilu yang dimaksud menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,<sup>10</sup> yang secara garis besar dikelompokkan dalam beberapa kualifikasi perbuatan, diantaranya Perbuatan pidana yang ditujukan setiap orang, Perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh petugas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN dan Perbuatan yang ditujukan pada pelaksanaan kampanye.<sup>11</sup>

**2. Kendala yang dialami oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu**

Dengan melakukan peran-perannya secara efektif, sentra penegakan hukum terpadu diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam memastikan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis. Namun, pada kenyataannya masih terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu. Tindak pidana pemilu merupakan bentuk ancaman yang dapat membahayakan proses demokrasi untuk kedaulatan rakyat. Pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu yang terjadi juga beragam seperti merintangi orang yang menjalankan haknya dalam memilih, melakukan penyuaipan atau *money politics*, melakukan tipu muslihat

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>11</sup> Muhammad Junaidi. (2020). "Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegak Hukum Terpadu." *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2).

dengan cara bermain kata, mengaku sebagai orang lain dalam ikut pemilihan, menggagalkan pemungutan suara yang sudah dilakukan, merusak atau melakukan tindakan kekerasan dan ancaman, serta perbuatan pelanggaran lain yang menentang hukum pidana.<sup>12</sup>

Selain itu, dalam pelaksanaan peran dan kewenangannya tersebut, terdapat beberapa hal yang dirasakan terkait kelemahan Gakkumdu diantaranya:<sup>13</sup> problem regulasi yang mensyaratkan bahwa keputusan Gakkumdu haruslah bulat diantara lembaga yang tergabung dalam sentra Gakkumdu, perbedaan pendapat antara lembaga hanya menjadi catatan dalam keputusan, jaksa dan penyidik termasuk penyidik kepolisian yang tergabung dalam Gakkumdu masih dibebankan tanggung jawab kerja instansi masing-masing sehingga menjadikan proses Gakkumdu tidak berjalan optimal, kewenangan bawaslu yang harusnya punya posisi sentral akan menjadi sejajar dengan lembaga lain seperti kejaksaan dan kepolisian

Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dan kelemahannya tersebut tentu berpengaruh terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu tersebut. Adapun kendala yang dialami sentra penegakan hukum terpadu adalah:

**a. Kurangnya koordinasi antarlembaga**

Pada dasarnya Sentra Gakkumdu bertujuan untuk menyatukan berbagai lembaga penegak hukum namun, koordinasi antarlembaga seringkali menjadi kendala. Dalam satu organisasi tentu tidak jauh dari kata perbedaan pendapat. Dalam Sentra Gakkumdu seringkali terjadi perbedaan dalam prosedur, prioritas, dan budaya kerja antarlembaga

---

<sup>12</sup> Muridah Isnawati. (2018). "Tinjauan tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana." *Perspektif Hukum*, 18(2): 300-301.

<sup>13</sup> Muhammad Junaidi. (2020). "Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegak Hukum Terpadu." *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2).



sehingga hal ini menjadi kendala untuk melakukan kolaborasi yang efektif.

**b. Kurangnya Sumber Daya**

Dalam pelaksanaannya Sentra Gakkumdu memerlukan sumber daya yang cukup untuk melakukan penyelidikan yang mendalam dan penindakan yang efektif. Maka dari itu, kurangnya personel, peralatan, dan dana dapat menjadi kendala yang serius dalam penegakan tindak pidana pemilu.

**c. Tekanan Politik**

Tak jarang Sentra Gakkumdu menghadapi tekanan politik dari pihak-pihak yang terpaut dalam hasil pemilu. tekanan ini dapat mengganggu independensi Sentra Gakkumdu dan menghambat kemampuannya untuk melakukan penegakan hukum secara adil dan objektif terlebih lagi jika berurusan dengan uang.

**d. Ketidakpercayaan Masyarakat**

Berdasarkan data pelanggaran pemilu tahun 2019 yang dirilis dalam website Bawaslu pada tanggal 4 November 2019 menyebutkan bahwa terdapat 2.798 dugaan pelanggaran pidana dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019.<sup>14</sup> Pada kenyataannya bentuk pelanggaran dalam pemilu masih banyak terjadi, namun jika masyarakat tidak percaya bahwa Sentra Gakkumdu akan menangani kasus-kasus pemilu dengan adil dan transparan, maka mereka mungkin enggan untuk melaporkan pelanggaran atau bekerja sama dengan Sentra Gakkumdu dalam menyelidikannya. Ketidakpercayaan masyarakat ini menjadi kendala bagi Sentra Gakkumdu dalam penegakan tindak pidana.

---

<sup>14</sup> Mizan Malik. (2021). "Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Huma Betang Demokrasi*, 1(1).

### **3. Solusi dalam Mengatasi Kendala yang dialami Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu**

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa Sentra Gakkumdu dapat beroperasi secara efektif dan independen dalam penegakan tindak pidana pemilu.

Selain daripada itu berikut adalah beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi kendala yang dialami oleh Sentra Gakkumdu:

#### **a. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi**

Melakukan peningkatan mekanisme koordinasi antara lembaga penegak hukum yang terlibat dalam Sentra Gakkumdu, termasuk pembentukan tim gabungan dan melakukan pertemuan rutin, hal ini dilakukan untuk memastikan kolaborasi yang efektif dalam menangani kasus-kasus pemilu.<sup>15</sup>

#### **b. Penyediaan Sumber Daya yang Memadai**

Memastikan tersedianya sumber daya yang cukup, termasuk anggota yang terlatih, peralatan investigasi yang diperlukan dan dana yang memadai untuk mendukung penyelidikan dan penindakan kasus-kasus pemilu.

#### **c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

Mengadakan program pendidikan masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan adil, serta hak-hak dan kewajiban dalam proses pemilu. ini dapat membantu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dan mendukung upaya penegakan hukum.

---

<sup>15</sup> Lalu Sopan Tirta Kusuma, Zulhadi, Junaidi, Azwar Subandi. (2019). "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)". *Jurnal Ulul Albab*, 23(2): 115.

**d. Kemitraan dengan Pihak Eksternal**

Membangun hubungan kerja dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil, media, dan lembaga internasional untuk mendukung upaya penegakan hukum dan memperluas jaringan informasi dan sumber daya yang tersedia bagi Sentra Gakkumdu.

**e. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas**

Meningkatkan transparansi dalam operasi Sentra Gakkumdu, termasuk melakukan publikasi laporan tahunan tentang aktivitas dan hasil penegakan hukum, serta memastikan akuntabilitas anggota Sentra Gakkumdu atas tindakan mereka.

**D. PENUTUP**

pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menerapkan Pemilu sesuai dengan keterangan tersebut diperlukan peran dari Sentra Gakkumdu.

Sentra Gakkumdu adalah suatu lembaga atau unit kerja yang bertugas untuk menyatukan berbagai lembaga penegak hukum dalam suatu koordinasi yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum terhadap suatu kasus atau area tertentu. Adapun peran Sentra Gakkumdu ini adalah mengkoordinasi dan mengintegrasikan upaya penegakan hukum terhadap berbagai kasus kriminal yang kompleks atau memiliki dampak yang luas.

Peran utama Sentra Gakkumdu adalah melakukan penyelidikan, penggerebekan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pelanggaran tindak pidana pemilu. Dalam melaksanakan perannya tentu saja Sentra Gakkumdu mengalami kendala. Adapun kendala yang dialami Sentra Gakkumdu ini adalah koordinasi antarlembaga yang kompleks. Meskipun Sentra Gakkumdu merupakan

wadah bagi berbagai instansi penegak hukum, seringkali terjadi kesulitan dalam menyelaraskan strategi, berbagi informasi, dan mendistribusikan tugas dengan efektif. Untuk mengatasi kendala tersebut, terdapat solusi yang bisa dilakukan seperti diperlukannya langkah-langkah yang nyata untuk meningkatkan koordianasi antarlembaga penegak hukum, termasuk pembentukan mekanisme komunikasi yang lebih efektif dan pertemuan rutin untuk menyelaraskan strategi penegakan hukum. Selain itu, diperlukan peningkatan sumber daya harus menjadi prioritas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

### **Jurnal:**

Chairil Lutfi Mahendra, Bintari Zulfa Adhinta. (2024). "Urgensi Adanya Sentra Gakkumdu dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu". *Adil Indonesia Journal*, 5(1).

Handoko Alfiantoro. (2018). "Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu." *Jurnal Adhyasta*, 1(8).

Hasrul Fitriyadi, H.M. Pangeran, Amir Ilyas. (2020). "Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)". *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 9(1).

Lalu Sopan Tirta Kusuma, Zulhadi, Junaidi, Azwar Subandi. (2019). "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)". *Jurnal Ulul Albab*, 23(2).

Mizan Malik. (2021). "Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Huma Betang Demokrasi*, 1(1).

- Muhammad Junaidi. (2020). "Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegak Hukum Terpadu." *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2).
- Muridah Isnawati. (2018). "Tinjauan tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana." *Perspektif Hukum*, 18(2): 300-301.
- Sukawai Lanang P Perbawa. (2019). "Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1).